



## PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

### PENGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA

(Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa tujuan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- bahwa sebagai negara yang cinta damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan, Indonesia perlu menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama dengan berbagai bangsa dan organisasi internasional dalam berbagai bidang kehidupan;
- bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi dan mengaksesi Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya, Indonesia, sebagai negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai ketentuan di bawah yurisdiksi teritorialnya atau kekuasaannya sebagaimana disyaratkan dalam Konvensi;
- bahwa mengembangkan, memproduksi, menyimpan, dan menggunakan bahan kimia dan produk industri hasil olahan bahan kimia di satu sisi bermanfaat untuk kehidupan manusia, tetapi di sisi lain sangat berbahaya apabila disalahgunakan sebagai senjata kimia;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia;

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (**BN No. 4079 hal. 5B-13B**) tentang Perindustrian (LN RI Tahun 1984 Nomor 22, TLN RI 3274);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) (LN RI Tahun 1998 Nomor 171, TLN RI Nomor 3786);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 (**BN No. 6379 hal. 3B-8B**) tentang Hubungan Luar Negeri (LN RI Tahun 1999 Nomor 156, TLN RI Nomor 3882);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (**BN No. 6546 hal. 3B-7B**) tentang Perjanjian Internasional (LN RI Tahun 2000 Nomor 185, TLN RI Nomor 4012);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (**BN No. 6962 hal. 2B**) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2003 Nomor 45, TLN RI Nomor 4284);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGGUNAAN BAHAN KIMIA  
DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI  
SENJATA KIMIA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- Bahan kimia adalah bahan kimia yang tercantum dalam daftar (*schedule*) dalam kaitannya dengan Konvensi Senjata Kimia dan bahan kimia organik diskret nondaftar.
- Konvensi Senjata Kimia adalah perjanjian internasional di bidang perlucutan senjata yang melarang pengembangan, produksi, penyimpanan, pentransferan, dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya.
- Bahan Kimia Daftar 1 adalah bahan kimia yang bersifat sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata kimia.
- Bahan Kimia Daftar 2 adalah bahan kimia kunci untuk pembuatan senjata kimia (prekursor), tetapi memiliki kegunaan komersial.
- Bahan Kimia Daftar 3 adalah bahan kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata kimia (prekursor), tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial.
- Bahan kimia organik diskret nondaftar (*discrete organic chemicals/DOC*) adalah bahan kimia yang tidak termasuk dalam Bahan Kimia Daftar 1, 2, dan 3, tetapi merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali dalam bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat.
- Bahan kimia organik diskret nondaftar PSF (DOC-PSF) adalah DOC yang mengandung unsur fosfor, sulfur, atau fluor.
- Senjata kimia adalah suatu bahan dan/atau alat peralatan yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri meliputi:
  - bahan kimia beracun serta prekursornya sesuai dengan bahan kimia daftar, kecuali untuk keperluan atau tujuan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang ini;

- b. amunisi dan alat peralatan yang secara khusus dirancang untuk menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya melalui sifat beracun dari bahan kimia sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
  - c. setiap perlengkapan yang secara khusus dirancang untuk digunakan secara langsung berkaitan dengan digunakannya amunisi dan alat peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
9. Bahan kimia beracun (*toxic chemicals*) adalah setiap bahan kimia yang karena pengaruh kimianya terhadap proses kehidupan dapat menyebabkan kematian, cacat sementara, atau bahaya permanen pada manusia atau binatang.
  10. Prekursor adalah komponen asal dan/atau bahan penimbul reaksi kimia yang berperan dalam setiap tahap produksi bahan kimia beracun dengan cara apa pun.
  11. Transfer adalah kegiatan memindahkan barang secara fisik dari suatu lokasi ke lokasi lain dan/atau pengalihan kepemilikan dari suatu pihak kepada pihak lain.
  12. Sertifikat pengguna akhir adalah dokumen jaminan dari pemerintah negara bukan pihak terhadap importasi dan penggunaan bahan kimia daftar.
  13. Deklarasi adalah pernyataan terhadap produksi, kepemilikan, dan penggunaan atas jenis dan jumlah bahan kimia daftar dan bahan kimia organik diskret nondaftar sesuai dengan Undang-Undang ini.
  14. Inspeksi adalah pelaksanaan verifikasi, yaitu melakukan pemeriksaan langsung di lapangan terhadap deklarasi yang dinyatakan oleh negara pihak.
  15. Negara pihak adalah negara yang telah meratifikasi dan mengakses Konvensi Senjata Kimia dan telah menyampaikan instrumen ratifikasi dan instrumen akses ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  16. Negara bukan pihak adalah negara yang belum atau tidak meratifikasi dan mengakses Konvensi Senjata Kimia dan belum menyampaikan instrumen ratifikasi dan instrumen akses ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  17. Otoritas Nasional adalah Otoritas Nasional Senjata Kimia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini.
  18. Importir adalah setiap orang yang memasukkan bahan kimia daftar dan bahan kimia organik diskret nondaftar dari luar negeri.
  19. Tim Inspeksi Internasional adalah tim yang ditugasi oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (*Organization for The Prohibition of Chemical Weapons/OPCW*) untuk melakukan verifikasi atas deklarasi.
  20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
  21. Korporasi adalah kegiatan usaha yang berbentuk badan usaha atau badan hukum.
  22. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dilakukan dengan memperhatikan prinsip keselamatan, keamanan, pemanfaatan, dan keseimbangan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata kimia.

#### Pasal 3

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dan penggunaan senjata kimia di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

#### BAB II

#### PENGGOLONGAN DAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA

##### Bagian Kesatu

##### Penggolongan Bahan Kimia

#### Pasal 4

Bahan kimia terdiri atas:

- a. bahan kimia daftar; dan
- b. bahan kimia organik diskret nondaftar.

#### Pasal 5

- (1) Bahan kimia daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Bahan Kimia Daftar 1;
  - b. Bahan Kimia Daftar 2; dan
  - c. Bahan Kimia Daftar 3.
- (2) Bahan kimia daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar tetap bahan kimia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Daftar tetap bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperinci dan/atau ditambah dalam daftar tersendiri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Bahan kimia organik diskret nondaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diidentifikasi dari nama kimia, rumus bangun, atau sistem penomoran khusus (*chemical abstract services number*), yang terdiri atas:
  - a. senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali dalam bentuk oksida, sulfida, dan logam karbonat; dan
  - b. senyawa sebagaimana dimaksud pada huruf a. yang mengandung unsur fosfor, sulfur, atau fluor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian bahan kimia organik diskret nondaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

##### Bagian Kedua

##### Penggunaan Bahan Kimia

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1 atau Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib memiliki izin.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dengan Bahan Kimia Daftar 2 dan/atau Bahan Kimia Daftar 3, dilakukan hanya untuk kepentingan:
  - a. industri, pertanian, penelitian, medis, farmasi, atau tujuan damai lainnya;
  - b. perlindungan, yaitu untuk tujuan yang berkaitan langsung dengan perlindungan menghadapi bahan kimia beracun atau menghadapi senjata kimia;
  - c. pertahanan yang tidak berkaitan dengan penggunaan senjata kimia dan tidak bergantung pada penggunaan bahan kimia beracun yang digunakan sebagai metode perang; atau

d. penegakan hukum, termasuk di dalamnya untuk mengatasi kerusuhan di dalam negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mentransfer Bahan Kimia Daftar 3 kepada negara bukan pihak, wajib mendapatkan sertifikat pengguna akhir terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah negara bukan pihak.
- (2) Sertifikat pengguna akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
  - a. produk yang mengandung kurang dari 30% (tiga puluh persen) Bahan Kimia Daftar 3; dan
  - b. produk yang diidentifikasi sebagai barang konsumen yang dikemas untuk penjualan eceran yang digunakan untuk keperluan pribadi atau yang dikemas untuk keperluan perseorangan.
- (3) Sertifikat pengguna akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. pernyataan bahwa Bahan Kimia Daftar 3 hanya akan digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang;
  - b. pernyataan bahwa Bahan Kimia Daftar 3 tidak akan ditransfer kembali kepada pihak lain;
  - c. jenis dan jumlah Bahan Kimia Daftar 3 yang diterima oleh pengguna terakhir;
  - d. penggunaan akhir Bahan Kimia Daftar 3 yang akan ditransfer; dan
  - e. nama dan alamat lengkap pengguna akhir Bahan Kimia Daftar 3.
- (4) Dalam hal importir dari negara bukan pihak dan bukan pengguna akhir, importir yang bersangkutan wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap pengguna akhir Bahan Kimia Daftar 3 yang dimaksud.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri.
- (2) Setiap orang yang memproduksi bahan kimia organik diskret nondaftar dengan batasan jumlah yang harus dideklarasikan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Setiap orang yang mempunyai fasilitas pabrik yang memproduksi Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, Bahan Kimia Daftar 3, dan bahan kimia organik diskret nondaftar wajib menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaku kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berbentuk korporasi, laporan yang disampaikan wajib ditandatangani oleh pengurus korporasi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 11

Dalam hal bagian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang menurut sifat isinya terbatas, wajib dilindungi dan dijaga kerahasiaannya.

### BAB III

### L A R A N G A N

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 kepada negara bukan pihak, baik dari dalam wilayah Indonesia maupun dari luar wilayah Indonesia;
  - b. mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 ke wilayah hukum negara Indonesia;
  - c. memproduksi, memiliki, menyimpan, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1 di dalam dan di luar wilayah Indonesia;
  - d. mentransfer kembali Bahan Kimia Daftar 1 ke negara lain; dan/atau
  - e. mentransfer Bahan Kimia Daftar 1 ke negara pihak tanpa memberikan notifikasi kepada Otoritas Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum transfer dilakukan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan apabila kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan penelitian, medis, dan/atau farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi setiap orang yang mentransfer saksitoksin tidak lebih dari 5 (lima) mg untuk kebutuhan medis dan diagnostik dengan kewajiban tetap memberikan notifikasi kepada negara pihak selambat-lambatnya pada hari transfer.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mentransfer Bahan Kimia Daftar 2 atau produk yang mengandung Bahan Kimia Daftar 2 dari dan/atau ke negara bukan pihak.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. produk yang mengandung paling banyak 1% (satu persen) Bahan Kimia Daftar 2A;
  - b. produk yang mengandung paling banyak 10% (sepuluh persen) Bahan Kimia Daftar 2B; atau
  - c. produk yang diidentifikasi sebagai barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari.

#### Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. mengembangkan, memproduksi, memperoleh, dan/atau menyimpan senjata kimia;
- b. mentransfer, baik langsung maupun tidak langsung, senjata kimia kepada siapa pun;
- c. menggunakan senjata kimia;
- d. melibatkan diri pada persiapan militer untuk menggunakan senjata kimia; atau
- e. melibatkan diri, membantu dan/atau membujuk orang lain dengan cara apa pun dalam kegiatan yang dilarang Undang-Undang ini.

## Pasal 15

Senjata kimia yang dikembangkan, diproduksi, dimiliki, disimpan, dikuasai, atau ditransfer secara melawan hukum disita dan/atau dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

## BAB IV

## OTORITAS NASIONAL DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

## Bagian Kesatu

## Otoritas Nasional

## Pasal 16

- (1) Untuk mewakili negara Republik Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Otoritas Nasional.
- (2) Otoritas Nasional bertugas sebagai koordinator dan penghubung pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional dan/atau negara pihak.
- (3) Otoritas Nasional berwenang menetapkan kebijakan nasional untuk melaksanakan Undang-Undang ini.

## Pasal 17

- (1) Otoritas Nasional diketuai oleh Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Keanggotaan Otoritas Nasional terdiri atas perwakilan instansi pemerintah terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Otoritas Nasional ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan operasional Otoritas Nasional, dibentuk Sekretariat Otoritas Nasional.
- (5) Sekretariat Otoritas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## Pasal 18

Biaya pelaksanaan tugas Otoritas Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan wewenang organisasi, serta biaya pelaksanaan tugas Otoritas Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

## Bagian Kedua

## Kerja Sama Internasional

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Indonesia dapat mengadakan kerja sama dengan negara pihak dan organisasi internasional dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan kerja sama internasional dilakukan oleh Otoritas Nasional.

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Indonesia menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inspeksi Internasional dalam melakukan verifikasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Inspeksi Internasional wajib didampingi oleh Tim Inspeksi Nasional yang ditunjuk oleh Otoritas Nasional.

## BAB V

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 24

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

## Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## Pasal 27

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## Pasal 28

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27.

## Pasal 29

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

## Pasal 30

Selain dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan bahan, alat, dan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 31

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur bahan kimia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 32

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2008  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008  
NOMOR 49

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN  
PENGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA

**I. U M U M**

Negara Indonesia yang berbentuk republik, merupakan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur serta berlandaskan hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai

salah satu wujud keaktifan Indonesia dalam masalah ketertiban dan keamanan dunia, pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, Indonesia ikut menandatangani *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) bersama-sama dengan 129 negara. Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2007 Konvensi itu telah ditandatangani oleh 182 negara atau lebih kurang 90% (sembilan puluh persen) dari negara di dunia. Upaya bersama negara di dunia untuk melakukan perlucutan senjata pemusnah massal dimaksudkan untuk membebaskan dunia dari bencana yang dapat ditimbulkan dari keberadaan dan penggunaan senjata pemusnah massal, yaitu senjata nuklir, biologi, dan kimia.

Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap masalah pelarangan senjata pemusnah massal tidak hanya sebatas penandatanganan Konvensi Senjata Kimia, tetapi diwujudkan pula dalam pembentukan instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya) yang ditetapkan pada tanggal 30 September 1998.

Konvensi itu memuat ketentuan dan sistem verifikasi yang wajib diberlakukan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai sektor, termasuk sektor industri, khususnya subsektor industri kimia dan industri farmasi. Di samping itu, Indonesia dapat memperoleh manfaat dalam upaya mengembangkan industri kimia dan industri farmasi nasional, baik melalui jaminan pertukaran informasi dan teknologi maupun melalui kerja sama internasional, dalam perdagangan bahan kimia demi pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara pihak berkewajiban mengambil langkah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjamin penerapan Konvensi di tingkat nasional. Upaya lebih lanjut dalam menerapkan ketentuan dan sistem verifikasi serta pembentukan Otoritas Nasional diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Di samping itu, kebutuhan mengenai pengaturan terhadap tindak pidana senjata kimia dan bahan kimia daftar serta bahan kimia organik diskret nondaftar bagi Indonesia sudah sangat mendesak mengingat tindak pidana kejahatan terorisme di tingkat regional dan di tingkat internasional semakin meningkat. Untuk mencegah penyalahgunaan bahan kimia sebagai senjata kimia, perlu pengaturan, pelarangan, pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Jaminan keikutsertaan Indonesia dalam keamanan internasional berguna untuk kelancaran kegiatan perdagangan impor-ekspor bahan kimia berbahaya yang juga berfungsi sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong proses produksi di industri kimia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"prinsip keselamatan dan keamanan" adalah untuk memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, dan transportasi bahan kimia yang berpotensi untuk senjata kimia.

"prinsip pemanfaatan" adalah pemberian nilai tambah dalam rangka pemenuhan kehidupan dan penghidupan manusia dan lingkungannya.

"prinsip keseimbangan" adalah untuk memberikan keseimbangan manfaat antarpelaku usaha/masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahan kimia daftar" adalah bahan kimia beracun dan prekursornya yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 1, yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 1A dan 1B; Bahan Kimia Daftar 2, yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 2A dan 2B; Bahan Kimia Daftar 3, yang terdiri atas Bahan Kimia Daftar 3A dan 3B.

#### Huruf b

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*chemical abstract services number*" adalah sistem penomoran khusus yang diberikan terhadap setiap bahan kimia dan berlaku secara internasional.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Bahan Kimia Daftar 1 pada dasarnya dilarang, tetapi dapat diadakan dan digunakan untuk kepentingan penelitian, medis, dan/atau farmasi dengan izin Menteri.

#### Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "batasan jumlah" adalah jumlah minimum yang harus dideklarasikan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Senjata Kimia.

#### Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

#### Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "saksitoksin" adalah zat beracun yang terdapat pada kerang spesies tertentu. Racun itu menyerang sistem saraf pusat karena membendung saraf otot.

### Pasal 13

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### huruf a

Yang dimaksud dengan "produk yang mengandung maksimal 1% (satu persen) Bahan Kimia Daftar 2A" adalah menunjukkan produk berkonsentrasi rendah sehingga tidak dapat dimurnikan lagi untuk diproses ke tingkat berbahaya.

##### huruf b

Yang dimaksud dengan "produk yang mengandung maksimal 10% (sepuluh persen) Bahan Kimia Daftar 2B" adalah menunjukkan produk berkonsentrasi rendah sehingga tidak dapat dimurnikan lagi untuk diproses ke tingkat berbahaya.

##### huruf c

Yang dimaksud dengan "barang konsumsi" adalah produk akhir yang tidak dapat lagi digunakan menjadi bahan baku.

### Pasal 14

Cukup jelas

### Pasal 15

Cukup jelas

### Pasal 16

#### Ayat (1)

Otoritas Nasional merupakan bagian yang menyatu dengan kementerian yang mengurus bidang perindustrian dan mempunyai fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah terkait.

#### Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 17

Cukup jelas

### Pasal 18

Yang dimaksud dengan "sumber lain" adalah bantuan teknis berupa penguatan kapasitas laboratorium, pelatihan personal, dan bentuk penguatan kapasitas lainnya.

#### Pasal 19 s/d Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4834

( F )

## PEDOMAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK

(Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT/140/1/2008, tanggal 23 Januari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

- a. bahwa burung puyuh merupakan salah satu komoditi unggas sebagai penghasil telur dan daging, dan merupakan pendukung ketersediaan protein hewani yang murah dan mudah didapat;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik (Good Farming Practice) dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 (**BN No. 1534 hal. 7A-12A dst**) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 Nomor 10, TLN Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (LN Tahun 1992 Nomor 56, TLN Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (**BN No. 5934 hal. 20B-25B dst**) tentang Pangan (LN Tahun 1996 Nomor 99, TLN Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (LN Tahun 1977 Nomor 20, TLN Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (LN Tahun 1977 Nomor 21, TLN Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 (**BN No. 3919 hal. 1B-7B**) tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (LN Tahun 1983 Nomor 28, TLN Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 (**BN No. 5353 hal. 4B-6B dst**) tentang Obat Hewan (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 (**BN No. 6436 hal. 1B-9B**) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 (**BN No. 6528 hal. 16B-18B**) tentang Karantina Hewan (LN Tahun 2000 Nomor 161, TLN Nomor 4002);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 (**BN No. 7188 hal. 1B-10B**) tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (LN Tahun 2004 Nomor 107, TLN Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 (**BN No. 7485 hal. 1B**) tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U :

Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik (*Good Farming Practice*) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

K E D U A :

Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dasar bagi pemberian pelayanan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan budidaya burung puyuh yang baik (*good farming practice*).

K E T I G A :

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2008  
MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
ANTON APRIYANTONO

**LAMPIRAN :****PEDOMAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH YANG BAIK****BAB I  
PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Burung puyuh (*coturnix-coturnix*) merupakan salah satu komoditi unggas yang mempunyai peran dan prospek yang cukup cerah sebagai penghasil telur. Burung puyuh juga memberi keuntungan dan daging sebagai salah satu alternatif mendukung ketersediaan protein hewani yang murah dan mudah didapat, disamping itu bulu dan bahkan kotorannya bisa dimanfaatkan. Burung puyuh termasuk unggas yang mempunyai keunggulan sebagai hewan ternak. Keunggulan burung puyuh terutama; (1) pada usia 41 hari burung puyuh betina sudah dapat menghasilkan telur, (2) dalam satu tahun bisa dihasilkan 250 sampai 300 butir telur dengan berat rata-rata 10 gram/butir, (3) tidak memerlukan lahan/ruang yang luas, (4) lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan (penyakit dan suhu), (5) tidak memerlukan investasi yang besar, (6) dapat dikembangkan dengan investasi awal dan skala usaha beragam, (7) telur dan burung puyuh afkir memiliki nilai tukar yang tinggi dan mudah dipasarkan, (8) telur dan daging burung puyuh bergizi tinggi, (9) nilai unsur hara kotoran burung puyuh sebagai pupuk lebih tinggi dibandingkan kotoran ternak lainnya, (10) perputaran modal cepat, (11) lebih toleran terhadap pakan dengan serat kasar tinggi di bandingkan dengan ayam ras. Dengan berbagai keunggulan tersebut, akan dapat meningkatkan pendapatan dan Kesejahteraan peternak burung puyuh.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun pedoman budidaya burung puyuh yang baik sebagai acuan bagi para peternak untuk melakukan usaha budidaya dan bagi petugas teknis untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

**B. Maksud dan Tujuan****1. Maksud**

Maksud ditetapkan Pedoman ini yaitu:

- a. bagi peternak sebagai pedoman dalam melaksanakan budidaya burung puyuh yang baik;
- b. bagi Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah sebagai pedoman dalam melakukan bimbingan dan pengawasan dalam usaha budidaya burung puyuh yang baik.

**2. Tujuan**

Tujuan ditetapkan Pedoman ini yaitu:

- a. meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak;
- b. meningkatkan mutu hasil ternak;
- c. mendukung ketersediaan pangan asal burung puyuh di dalam negeri dan mendorong ekspor komoditas ternak khususnya telur burung puyuh;
- d. menciptakan usaha budidaya yang ramah lingkungan;
- e. menciptakan lapangan pekerjaan;
- f. meningkatkan pendapatan peternak.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Pedoman ini meliputi sarana dan prasarana; tenaga kerja; proses produksi; pelestarian lingkungan; pengawasan dan pelaporan.

**D. Pengertian**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Budidaya adalah semua proses kegiatan produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil-hasil ternak.
2. Budidaya Burung Puyuh Yang Baik adalah semua proses kegiatan produksi yang dilakukan untuk memproduksi hasil-hasil ternak burung puyuh sesuai dengan tujuannya.
3. DOQ (*Day Old Quail*) adalah anak burung puyuh umur sehari.
4. Bibit Burung Puyuh adalah calon induk dan pejantan yang sudah diseleksi dari burung puyuh petelur unggul (4-8 bulan) sebagai calon tetua.
5. Burung Puyuh Petelur Pemula (*Quail Starter*) adalah anak burung puyuh yang berumur sejak menetas sampai umur 3 minggu.
6. Puyuh Petelur Dara (*Quail Grower*) adalah burung puyuh yang berumur di atas 3 minggu sampai umur 7 minggu.
7. Puyuh Petelur Dewasa (*Quail Layer*) adalah burung puyuh yang sudah berproduksi mulai umur 7 minggu sampai afkir.
8. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sebagai pakan sesuai dengan jenis ternaknya.
9. Bahan Baku Pakan adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
10. Konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein dan/atau sumber energi, serta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan.
11. Desinfektan adalah semua bahan penghapus hama yang sudah terdaftar.
12. Desinfeksi adalah kegiatan pencucihamaan untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme.
13. Sanitasi adalah suatu kegiatan kebersihan yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan keadaan yang sehat bagi hewan/ternak baik dalam kandang atau bangunan, kompleks peternakan/ penetasan maupun lingkungannya.
14. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat kebal tubuh sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit.
15. Vaksinasi adalah pemberian kekebalan pada hewan dengan menggunakan vaksin.
16. Stress adalah suatu keadaan menurunnya kondisi badan pada ternak yang terjadi karena berbagai sebab.
17. Tempat Isolasi adalah tempat yang khusus digunakan bagi burung puyuh yang sakit atau diduga sakit.
18. Kepadatan Kandang adalah banyaknya ternak burung puyuh yang secara nyaman dapat dimasukkan dalam kandang per satuan luas lantainya (*floor space*).
19. Kawasan Usaha adalah suatu tempat dimana perorangan, para kelompok peternak/badan usaha berhimpun untuk melaksanakan kegiatan usaha peternakan.

20. Sehat dan Hygienis adalah kondisi kesehatan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan bebas dari pencemaran bakteri dan residu bahan kimia.
21. Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit.

## BAB II SARANA DAN PRASARANA

### A. Sarana

#### 1. Bangunan

Usaha peternakan burung puyuh hendaknya memiliki bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan, sebagai berikut:

##### a) Jenis Bangunan

- 1) kandang burung puyuh terdiri dari: *Housing* atau kandang luar yang masing-masing mempunyai:
  - a. kandang anak burung puyuh masa *starter* atau *grower* ;
  - b. kandang induk pembibit;
  - c. kandang induk petelur;
  - d. kandang isolasi burung puyuh sakit.

- 2) gudang penyimpanan pakan, gudang peralatan, tempat penyimpanan obat, tempat penyimpanan telur dan gudang tertutup tempat penyimpanan karung kotoran;

- 3) tempat pemusnahan/pembakaran burung puyuh yang mati;

- 4) instalasi gas bio, bak dan saluran pembuangan limbah;

- 5) Bangunan kantor untuk urusan administrasi.

##### b) Konstruksi Bangunan

- 1) bangunan dan alas kandang terbuat dari bahan yang ekonomis, kuat dan menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan desinfeksi kandang;

- 2) konstruksi bangunan gudang pakan sebaiknya dibuat agar pakan tetap sehat dan higienis serta tidak mudah rusak;

- 3) bahan dan konstruksi kandang hendaknya dapat menjamin agar burung puyuh terhindar dari kecelakaan dan kerusakan fisik;

- 4) suhu optimal kandang 21-26,5°C dengan kelembaban maksimum 70-80%;

- 5) konstruksi kandang sebaiknya dilengkapi saluran pembuangan air limbah;

- 6) konstruksi kandang memiliki desain ventilasi yang memudahkan masuk dan keluarnya udara.

##### c) Tata Letak Bangunan

Penataan letak bangunan kandang dan bangunan lainnya di dalam lokasi usaha peternakan burung puyuh hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) ruang kantor dan tempat tinggal karyawan/pengelola usaha peternakan hendaknya terpisah dari daerah perkandangan dan dibatasi dengan pagar rapat;

- 2) kandang anak burung puyuh, kandang pembesaran dari kandang induk burung puyuh untuk bertelur serta ruang penetasan terpisah satu sama lain;

- 3) jarak antara tiap kandang minimal 1 kali lebar kandang dihitung dari tepi kandang;

- 4) jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain minimal 25 meter;

- 5) bangunan kandang, kandang isolasi dan bangunan lainnya ditata agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan; dan

- 6) lebar kandang mengarah dari utara ke selatan untuk menghindari matahari langsung, dan panjang kandang membujur dari barat ke timur.

#### 2. Alat Penerang

Setiap usaha peternakan burung puyuh hendaknya menyediakan alat penerang yang cukup setiap saat sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

#### 3. Alat dan Mesin Peternakan

Usaha peternakan burung puyuh hendaknya memiliki sejumlah peralatan pemeliharaan sesuai dengan kapasitas/jumlah burung puyuh yang dipelihara, mudah digunakan dan dibersihkan serta tidak mudah berkarat seperti:

- a) alat pemanas;

- b) tempat pakan (*feeder*) untuk berbagai jenis umur;

- c) tempat minum (*waterer*) untuk berbagai jenis umur;

- d) alat penghapus hama;

- e) alat pembersih kandang;

- f) timbangan;

- g) alat pencampur bahan baku pakan;

- h) laci kotoran;

#### 4. Bibit Burung Puyuh

- a) bibit burung puyuh yang dipelihara diutamakan berasal dari usaha pembibitan burung puyuh dengan bibit induk yang produksi hariannya tinggi dan unggul/persisten;

- b) bibit burung puyuh yang dipilih yaitu burung puyuh yang seragam dari warna bulu dan standar bobot badan serta bobot sesuai umur;

- c) bibit burung puyuh yang dipelihara harus bebas dari penyakit unggas antara lain: *Avian Influenza (AI)*, *Newcastle Disease (ND)*, *Fowl Cholera*, *Fowl typhoid*, *Para typhoid*, *Arizona*, *Infectious Bursal Disease (IBD)*, *Pullorum Avian Encephalomyelitis*, *Aspergilosis*, *Coccidiosis*, *Infectious Coryza*, *Omphalitis*, *E.Coli*, *Laringo tracheitis*, *Aflatoxosis*.

#### 5. P a k a n

- a) pakan yang diberikan harus cukup memenuhi persyaratan sehat dan higienis serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan;

- b) sediaan biologik, premix, farmasetik dan sediaan obat alami dapat digunakan sebagai pelengkap pakan atau imbuhan pakan pada usaha budidaya burung puyuh dan harus telah memperoleh Nomor Pendaftaran Obat Hewan;

c) Pakan.....

- c) Pakan yang digunakan telah memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Obat Hewan
- obat hewan yang dipergunakan untuk vaksinasi, pengobatan dan keperluan lainnya sesuai dengan peruntukannya, yaitu obat hewan yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Pendaftaran;
  - penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang obat hewan.

## B. Prasarana

### 1. Lokasi

Lokasi usaha peternakan burung puyuh harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah yang bersangkutan;
- letak, luas dan topografi lokasi terhadap wilayah sekitarnya memperhatikan kesehatan lingkungan, sehingga kotoran dan limbah cair yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
- tidak terletak di pusat kota.  
Lokasi usaha peternakan burung puyuh hendaknya berjarak sekurang-kurangnya 25 meter dari rumah penduduk.

### 2. Lahan

Lahan peternakan burung puyuh untuk skala komersial hendaknya jelas status kepemilikan dan luasnya, sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan.

Lahan untuk usaha keluarga (*family poultry*) jauh dari pemukiman untuk menghindari penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan.

### 3. Penyediaan Air

Air yang digunakan untuk minum burung puyuh dan pencucian peralatan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

## BAB III TENAGA KERJA

Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha budidaya burung puyuh hendaknya memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- Berbadan sehat;
- Telah mengikuti pelatihan teknis produksi dan pelatihan kesehatan hewan (dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya);
- Menggunakan pakaian kerja antara lain baju kerja khusus, masker, sarung tangan dan sepatu boot.

## BAB IV PROSES PRODUKSI

### A. Pemilihan Bibit

- Bibit yang dibudidayakan yaitu anak burung puyuh umur sehari (DOQ) atau puyuh *grower* yang siap bertelur.
- Bibit tersebut berasal dari induk burung puyuh yang mempunyai kemampuan bertelur relatif tinggi, yaitu 300-310 butir/ekor/tahun dengan kriteria sebagai berikut:
  - berat DOQ 7-8 gram per ekor;

b) kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, dubur dan pusat kering dan bersih;

- warna bulu seragam sesuai dengan warna galur (*strain*) dan kondisi bulu kering dan mengembang.
- Seleksi untuk meningkatkan mutu.
  - Telur tetas dengan fertilitas dan daya tetas tinggi berasal dari induk dengan masa produksi yang cukup (4-8 bulan).
  - Perbandingan jantan : betina = 1 : 6
  - Calon bibit (induk) yang baik mempunyai sifat genetik yang perlu dimiliki sebagai berikut:
    - berasal dari keturunan burung puyuh yang mempunyai kemampuan bertelur relatif tinggi;
    - berasal dari induk yang menghasilkan telur yang cukup besar dengan berat standar (10-12 gram/butir);
    - berasal dari induk yang sehat dan tahan stres atau tidak mudah kaget;
    - berdaya produksi cukup lama, yaitu 1,5-2 tahun, ini bisa diprediksi dari kondisi calon induk tersebut yakni berat badannya untuk pejantan mencapai 120 -130 gram dan untuk betina mencapai 140 -150 gram.

### B. Kandang

Persyaratan teknis lokasi kandang sebagai berikut:

- Memperhatikan tata letak kandang, drainase dan sistem pertukaran udara, cukup mendapatkan sinar matahari.
- Lokasi kandang dekat dengan sumber air, tidak bising dan sejuk.
- Memperhatikan sarana transportasi dan dekat dengan sumber pakan.
- Kepadatan dan daya tampung kandang disesuaikan dengan umur burung puyuh.

Umur (minggu)	Luas kandang (cm <sup>2</sup> /ekor)
0-1	160-180
1-4	180-200
4-7	180-200
7-12	180-200

Untuk membesarkan anak burung puyuh dapat dipakai kotak-kotak tertutup dengan bagian mukanya terbuka untuk ventilasi udara dengan ukuran 1 m<sup>2</sup> dapat diisi 100 ekor anak burung puyuh yang baru menetas.

- Kandang harus diisi sesuai kapasitas yaitu kandang berukuran sedang dengan panjang x lebar x tinggi (100 x 45 x 27) bisa menampung 20 - 25 ekor burung puyuh dewasa.
- Peralatan kandang:
  - tempat pakan dan minum hendaknya dibuat dari bahan yang tidak mudah berkarat seperti bambu, paralon, plastik atau bahan lainnya yang disesuaikan dengan umur burung puyuh, baik ukuran maupun bentuknya. Penempatan tempat pakan dan minum dibuat secara praktis, mudah terjangkau ternak, mudah dipindahkan, mudah diganti atau ditambah isinya dan mudah dibersihkan;

- b) alat untuk membersihkan kandang harus lengkap, dan alat pembersih tersebut yang berasal dari kandang isolasi tidak boleh digunakan pada kandang lain;
- c) alat pemanas berfungsi untuk memberikan kehangatan kepada anak burung puyuh, alat pemanas dapat berasal dari panas lampu minyak atau dari sumber panas lainnya, seperti listrik, pemakaian alat pemanas biasanya terbatas pada anak burung puyuh umur sehari sampai 1,5 bulan;
- d) alat pemanas lain berfungsi sebagai pemanas air dan pembakar bangkai;
- e) alat untuk penghapus hama (*hand sprayer*) yang dilengkapi dengan masker;
- f) alat pemotong paruh berfungsi untuk memotong paruh yang sebaiknya dilakukan pada burung puyuh umur 1 minggu dapat menggunakan gunting kuku atau solder.

### C. Pakan

1. Pakan yang diberikan untuk burung puyuh berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel, disesuaikan jumlah maupun mutunya dengan umur atau periode pertumbuhan burung puyuh.
2. Mutu pakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu SNI 01-3905-2006 untuk Pakan Burung Puyuh Petelur Pemula (*Quail Starter*) ; SNI 01-3906-2006 untuk Pakan Puyuh Petelur Dara (*Quail Grower*) ; dan SNI 01-3907-2006 untuk Pakan Puyuh Petelur Dewasa (*Quail Layer*) . Dari SNI tersebut persyaratan mutu standar pakan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kandungan	SNI Pakan Burung Puyuh Petelur		
		Starter (1-3 minggu) %	Grower (4-7 minggu) %	Layer (>7 minggu) %
1	Kadar air (mak)	14,0	14,0	14,0
2	Protein kasar (min)	19,0	17,0	17,0
3	Lemak kasar (min)	7,0	7,0	7,0
4	Serat kasar (mak)	6,5	7,0	7,0
5	Abu (mak)	8,0	8,0	14,0
6	Kalsium/Ca (min)	0,9-1,2	0,9-1,2	2,5-3,5
7	Fosfor total (min)	0,6-1,00	0,6-1,00	0,6-1,00
8	Fosfor tersedia	0,4	0,4	0,4
9	Energi termetabolis/ ME (min) /Kkal/kg	2.800	2.600	2.700
10	Aflatoxin (mak)/ppb	40	40	40
11	Asam Amino			
	- Lisin (min)	1,10	0,8	0,9
	- Metionin (min)	0,4	0,35	0,4
	- Methionin + sistin (min)	0,6	0,50	0,60

### D. Kesehatan Hewan

#### 1. Situasi Penyakit Burung Puyuh

Usaha peternakan burung puyuh harus bebas dari penyakit-penyakit berbahaya dan menular seperti: *Avian Influenza (AI)*, *Newcastle disease (ND)*, *Fowl cholera*, *Fowl typhoid*, *Para typhoid*, *Arizona*, *Infectious Bursal Disease (IBD)*, *Pullorum*, *Avian encephalomyelitis*, *Aspergilosis*, *Coccidiosis*, *Infectus Coryza*, *Omphalitis*, *E.Coli*, *Laringo trachetis*, *Aflatoxosis*

#### 2. Tindakan Pangamanan Penyakit

- a. lokasi usaha peternakan tidak mudah dimasuki binatang lain yang membawa penyakit, misalnya tikus, burung, kucing;
- b. melakukan desinfeksi kandang dan peralatan, penyemprotan, terhadap serangga, lalat dan pembasmian terhadap hama-hama lainnya dengan menggunakan desinfektan yang ramah lingkungan atau teregistrasi;
- c. melakukan pembersihan kandang sesudah kandang dikosongkan dan dibiarkan selama 2 minggu sebelum dimasukkan ternak baru ke dalam kandang;
- d. menjaga kebersihan dan sanitasi seluruh kompleks lokasi peternakan sehingga memenuhi syarat hygiene yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mempunyai sistem penghapus hama yang baik bagi lalu lintas kendaraan, orang dan peralatan yang keluar masuk kompleks peternakan maupun pada pintu-pintu masuk kandang, gudang pakan dan lain-lain;
- f. karyawan disarankan menggunakan pakaian kerja dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak yang lain;
- g. sewaktu terjadi wabah setiap orang tidak diperkenankan keluar masuk kompleks perkandangan yang memungkinkan dapat menularkan suatu penyakit kecuali petugas;
- h. burung puyuh yang menderita penyakit menular atau bangkai burung puyuh dan bahan yang berasal dari kandang yang bersangkutan tidak diperbolehkan dibawa keluar kompleks peternakan melainkan harus segera dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur;
- i. melakukan tindakan pencegahan (vaksinasi) terhadap penyakit-penyakit burung puyuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan;
- j. setiap terjadinya kasus penyakit terutama yang dianggap/diduga penyakit menular, peternak, tenaga kerja/karyawan segera melaporkan kepada Instansi/Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
- k. masyarakat membantu pemerintah daerah dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular.

### E. Penanganan.....

#### E. Penanganan Hasil

Untuk mendapatkan hasil yang bermutu baik diperlukan penanganan telur sebelum dipasarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. telur dikumpulkan dalam keadaan segar dan disimpan di tempat penampungan yang sejuk, terlindung dari kerusakan serta aman dari gangguan.
2. Telur dipilih sesuai dengan ukuran besar/kecil dan beratnya.
3. Sebelum telur di perdagangkan dikemas dalam wadah atau kemasan yang khusus untuk telur, agar telur terlindung dari pengaruh buruk pada saat pengangkutan.

### BAB V

#### PELESTARIAN LINGKUNGAN

Setiap pelaku usaha peternakan burung puyuh wajib memenuhi persyaratan AMDAL sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan diperlukan perhatian khusus terhadap beberapa hal seperti:
  - a. mencegah timbulnya erosi serta membantu penghijauan di areal usaha peternakan;
  - b. menghindari timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa bau busuk, serangga, tikus serta pencemaran air sungai/air sumur dan lain-lain;
  - c. memiliki dan mengoperasikan insenerator serta unit pengolahan limbah (padat dan cair) untuk menghasilkan pupuk dan gas bio sesuai kapasitas produksi limbah yang dihasilkan;
  - d. setiap usaha peternakan burung puyuh membuat tempat pembuangan kotoran, penguburan dan pembakaran bangkai;
  - e. bangkai burung puyuh dikeluarkan dari dalam kandang setiap hari, dikumpulkan dan dimasukkan dalam karung plastik, dibakar dan dikubur.
2. Lubang penguburan bangkai harus mempunyai kedalaman minimal 1,5 meter dan ditaburi kapur sebelum ditutup rapat dengan tanah.
3. Apabila dilakukan pembakaran, sedapat mungkin dilakukan di dalam lubang yang telah dipersiapkan atau menggunakan insenerator.

### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### A. Pengawasan

##### 1. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

- a) dalam pengawasan internal, usaha peternakan burung puyuh menerapkan sistem pengawasan secara baik pada titik-titik kritis dalam proses produksi untuk memantau dan mengetahui kemungkinan adanya penyakit;
- b) dalam pengawasan eksternal, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen yang dilakukan oleh usaha peternakan burung puyuh.

##### 2. Sertifikasi

- a) usaha peternakan burung puyuh yang produksinya untuk dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor dilengkapi dengan sertifikat;
- b) sertifikat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

##### 3. Monitoring dan Evaluasi

- a. monitoring dan evaluasi dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota
- b. evaluasi dilakukan oleh dinas peternakan atau yang menangani fungsi peternakan di Provinsi, Kabupaten/Kota setiap tahun berdasarkan recording data dan informasi yang dikumpulkan serta pengecekan/kunjungan ke usaha peternakan burung puyuh.

##### 4. Pencatatan

Usaha peternakan burung puyuh hendaknya melakukan pencatatan (*recording*) data yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh petugas atau instansi terkait, baik untuk pembinaan maupun untuk kemajuan peternak sendiri.

Data yang perlu dicatat sebagai berikut:

- a. data populasi;
- b. data catatan produksi;
- c. data konsumsi pakan;
- d. data kematian ternak;
- e. data kesehatan hewan:
  - 1) jadwal vaksinasi;
  - 2) data penggunaan obat; dan
  - 3) data Penyakit.
- f. data harga (bibit, pakan, jual);
- g. tempat asal ternak yang dibeli/dipelihara;
- h. negara tujuan ekspor produksi telur yang dihasilkan, jika peternakan melaksanakan ekspor;
- i. data pemasukan dan pengeluaran ternak; dan
- j. hasil pengujian laboratorium untuk mutu pakan dan penyakit.

##### B. Pelaporan

Setiap pelaku usaha peternakan burung puyuh membuat laporan tertulis secara berkala (semester dan tahunan) kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan Direktorat Jenderal Peternakan.

### BAB VII

#### P E N U T U P

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
ANTON APRIYANTONO

( Y )

# PELAYARAN

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008)  
[ Sambungan *Business News* No. 7672 hal. 11B - 17B ]

## PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

### I. U M U M

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, sepanjang garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera sehingga mempunyai posisi dan peranan penting dan strategis dalam hubungan antarbangsa.

Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional.

Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri.

Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran perlu dilakukan penyesuaian karena telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, pengertian istilah "pelayaran" sebagai sebuah sistem pun telah berubah dan terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, yang selanjutnya memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar dunia pelayaran dapat berperan di dunia internasional.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebharian, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara.

Undang-Undang tentang Pelayaran yang memuat empat unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas *cabotage* dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan;
 

Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;
  - b. pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan;
  - c. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam "*International Ship and Port Facility Security Code*"; dan
  - d. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti "*International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*".
- Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran. Penjagaan laut dan pantai tersebut merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Diharapkan dengan pengaturan ini penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.

Terhadap Badan Usaha Milik Negara yang selama ini telah menyelenggarakan kegiatan perusahaan pelabuhan tetap dapat menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan mendapatkan pelimpahan kewenangan Pemerintah, dalam upaya meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pelayaran ini, berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayaran, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet Borepubliek Van Koophandel*), Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan sepanjang menyangkut aspek keselamatan dan keamanan pelayaran tunduk pada pengaturan Undang-Undang tentang Pelayaran ini.

Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud "asas manfaat" adalah pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas persaingan sehat" adalah penyelenggaraan angkutan perairan di dalam negeri harus mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif, dan profesional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata tanpa diskriminasi" adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah pelayaran harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah penyelenggaraan pelayaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pelayaran harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra-maupun antarmoda transportasi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas tegaknya hukum" adalah Undang-Undang ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pelayaran.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pelayaran harus bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam pelayaran dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan di perairan dari dan ke luar negeri.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan berwawasan lingkungan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan negara" adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat menjaga keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah penyelenggaraan pelayaran harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Termasuk dalam perairan Indonesia adalah perairan daratan antara lain sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan.

Yang dimaksud dengan "kapal" pada huruf b dan huruf c adalah:

- kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar;
- kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir;
- kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak kapal lain;
- kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di permukaan air atau di atas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya *jet foil*, *hidro foil*, *hovercraft*, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi kriteria tertentu;
- kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak di bawah permukaan air; dan

f. alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang sama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi (*acomodation barge*) untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak (*oil storage barge*), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah (*mobile offshore drilling units/modu*).

Pasal 5

Ayat (1)

Pengertian dikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan pelayaran yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Ayat (2) s/d Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6 s/d Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* guna melindungi kedaulatan negara (*sovereignty*)

dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "intramoda" meliputi angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan angkutan pelayaran-rakyat.

Yang dimaksud dengan "antarmoda" adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

Intra dan antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "trayek tetap dan teratur (*liner*)" adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Yang dimaksud dengan "trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*)" adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jaringan trayek" adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha kepada pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan laut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan kapal (*supply and demand*)" adalah terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat (*load factor*) tertentu.

Penyelenggaraan angkutan laut yang telah melakukan keperintisan dengan menempatkan kapalnya pada jaringan trayek tetap dan teratur perlu diberikan proteksi sampai batas waktu tertentu.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pangsa muatan yang wajar" adalah bahwa wajar tidak selalu dalam arti memperoleh bagian yang sama (*equal share*), tetapi memperoleh pangsa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam perjanjian bilateral, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan peraturan lainnya. Khusus untuk barang milik Pemerintah perlu diupayakan agar pengangkutannya dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing untuk menetapkan perjanjian perolehan pangsa muatan (*fair share agreement*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perusahaan nasional" adalah perusahaan angkutan laut nasional dan badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "secara berkesinambungan" adalah bahwa kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut asing secara terus menerus dan tidak terputus.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan angkutan laut khusus antara lain kegiatan angkutan yang dilakukan oleh usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan, pertanian serta kegiatan khusus seperti

penelitian, pengerukan, kegiatan sosial, dan sebagainya, serta tidak melayani pihak lain dan tidak mengangkut barang umum. Angkutan laut khusus baik dalam negeri maupun luar negeri dapat diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang karena sifat muatannya belum dapat diselenggarakan oleh penyedia jasa angkutan laut umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan izin operasi adalah izin yang diberikan kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan dengan pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya.

Ayat (3) s/d Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

## Ayat (1)

Yang dimaksud "usaha masyarakat" adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan mendorong usaha-usaha yang bersifat kooperatif.

Usaha masyarakat tersebut memiliki ciri dan sifat tradisional yaitu mengandung nilai-nilai budaya bangsa yang tidak hanya terdapat pada cara pengelolaan usaha serta pengelolanya misalnya mengenai hubungan kerja antarpemilik kapal dengan awak kapal, tetapi juga pada jenis dan bentuk kapal yang digunakan. Hal-hal tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang dimaksud dengan "karakteristik tersendiri" yaitu antara lain sebagai berikut :

- ukuran dan tipe kapal yang tertentu (pinisi, lambo, nade, dan lete);
- tenaga penggerak angin dengan menggunakan layar atau mesin dengan tenaga kurang dari 535 TK atau 535 TK X 0,736 = 393,76 KW;
- pengawakan yang mempunyai kualifikasi berbeda dengan kualifikasi yang ditetapkan bagi kapal;
- lingkup operasinya dapat menjangkau daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas pelabuhan dan kedalaman air yang rendah serta negara yang berbatasan; dan
- Kegiatan bongkar muat dilakukan dengan tenaga manusia (padat karya).

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "orang perseorangan warga negara Indonesia" adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran rakyat.

Persyaratan tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal sungai dan danau, keterangan domisili, dll.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan terhadap kelangsungan usaha angkutan laut pelayaran-rakyat, dan diarahkan untuk memenuhi tuntutan pasar, di samping melakukan kegiatan angkutan, dapat pula melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan ekspedisi muatan, tanpa mengurangi pembinaan terhadap unsur angkutan lainnya di perairan.

## Ayat (2)

Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat dapat dilakukan

oleh Pemerintah dalam bentuk pengaturan, bimbingan, dan pelatihan dengan memanfaatkan karakteristiknya.

Angkutan laut pelayaran-rakyat dapat melayari angkutan sungai dan danau sepanjang memenuhi persyaratan alur dan kedalaman sungai dan danau.

Yang dimaksud dengan "meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja" adalah dengan memberikan kemudahan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan.

## Ayat (3)

Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat selain melakukan kegiatan angkutan pelayaran-rakyat di wilayah perairan Indonesia,

juga dapat menyinggahi pelabuhan negara tetangga (lintas batas) yang berbatasan dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antarnegara.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

## Ayat (1)

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan sungai dan danau di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* guna melindungi kedaulatan negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara di negara kepulauan Indonesia.

Yang dimaksud dengan "orang perseorangan warga negara Indonesia" adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan sungai dan danau.

Persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal sungai dan danau, dan keterangan domisili.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga" adalah perjanjian yang

telah disepakati antarnegara yang memuat antara lain persyaratan kapal, kuota kapal, dan persyaratan administrasi.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "intramoda" dalam kegiatan angkutan sungai dan danau adalah angkutan penyeberangan.

Yang dimaksud dengan "antarmoda" adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

Intra maupun antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "trayek tetap" adalah pelayanan angkutan sungai dan danau yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Yang dimaksud dengan "trayek tidak tetap dan tidak teratur" adalah pelayanan angkutan sungai dan danau yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

## Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "izin dari Syahbandar" adalah persetujuan berlayar.

## Pasal 19 dan Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan penyeberangan di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* guna melindungi kedaulatan negara (*sovereignty*) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara.

## Ayat (2)

Kegiatan angkutan penyeberangan antara Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga asing dilaksanakan menurut asas timbal balik (*reciprocal*).

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "jarak tertentu" adalah bahwa tidak semua daratan yang dipisahkan oleh perairan dihubungkan oleh angkutan penyeberangan, tetapi daratan yang dihubungkan merupakan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, dengan tetap memenuhi karakteristik angkutan penyeberangan.

Huruf d s/d Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pelaksanaan angkutan ke dan dari wilayah terpencil biasanya secara komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada umumnya tidak tertarik untuk melayani rute demikian.

Oleh sebab itu, guna mengembangkan daerah tersebut dan menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah terpencil dan belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan pelaksana angkutan di perairan, baik swasta maupun koperasi.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "secara terpadu dengan lintas sektoral berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah" adalah bahwa penyusunan usulan trayek angkutan laut perintis dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi terkait serta memperhatikan keterpaduan dengan program sektor lain seperti antara lain perdagangan, perkebunan, transmigrasi, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan pertanian dalam rangka pengembangan potensi daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "kontrak jangka panjang" adalah paling sedikit untuk jangka waktu lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan kapal.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Kewajiban memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan angkutan di perairan dimaksudkan sebagai alat pembinaan, pengendalian, dan pengawasan angkutan di perairan untuk memberikan kepastian usaha dan perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "GT" adalah singkatan dari *Gross Tonnage* yang berarti, isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (*International Tonnage Measurement of Ships*) tahun 1969.

Ayat (2)

Dalam rangka mengembangkan industri pelayaran nasional dimungkinkan adanya investasi dari asing, sedangkan mengenai kepemilikan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 30 dan Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "barang tertentu" adalah barang milik penumpang, barang curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa, barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya, barang yang diangkut melalui kapal Ro-Ro, dan semua jenis barang di pelabuhan yang tidak terdapat perusahaan bongkar muat. Sementara itu, untuk bongkar muat barang selain yang disebutkan di atas harus dilakukan oleh perusahaan bongkar muat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*cargodoring*" adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali atau jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan "*receiving/delivery*" adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan "*stuffing*" adalah pekerjaan penumpukan ke dalam peti kemas yang dilakukan di gudang atau lapangan penumpukan.

Yang dimaksud dengan "*stripping*" adalah pekerjaan pembongkaran dari dalam peti kemas yang dilakukan di gudang atau di lapangan penumpukan.

Pasal 33 dan Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jenis tarif merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara angkutan laut kepada pengguna jasa angkutan laut.

Struktur tarif merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa angkutan dalam satu paket angkutan.

Golongan tarif merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi, dan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara angkutan.

Pasal 36 dan Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi perjanjian pengangkutan yang disepakati.

Perjanjian pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen muatan" adalah *Bill of Lading* atau *Konosemen dan Manifest*.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam "keadaan tertentu" adalah seperti bencana alam, kecelakaan di laut, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah.

Pasal 39 dan Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "kematian atau lukanya penumpang yang diangkut" adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Huruf b

Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan perundang-undangan.

## Huruf c

Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan pelayanan kepada penumpang dalam batas kelayakan selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan di perairan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "asuransi perlindungan dasar" adalah asuransi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

## Pasal 42

## Ayat (1)

Pelayanan khusus bagi penumpang yang menyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan

orang lanjut usia dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan angkutan dengan baik.

Yang dimaksud dengan "fasilitas khusus" dapat berupa penyediaan jalan khusus di pelabuhan dan sarana khusus untuk naik ke atau turun dari kapal, atau penyediaan ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur.

Yang dimaksud dengan "cacat" misalnya penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, atau tuna netra dan sebagainya.

Tidak termasuk dalam pengertian orang sakit dalam ketentuan ini adalah orang yang menderita penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "orang lanjut usia" adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 43 s/d Pasal 45

Cukup jelas.

## Pasal 46

Yang dimaksud dengan "kapal khusus yang mengangkut barang berbahaya" adalah kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut barang berbahaya yang antara lain berupa gas, minyak bumi, bahan kimia (chemical), dan radioaktif.

## Pasal 47 s/d Pasal 52

Cukup jelas.

## Pasal 53

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab operator bersifat terbatas" adalah tanggung jawab operator transportasi multimoda terhadap kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan adalah terbatas pada suatu jumlah yang sebanding dengan 2 (dua) setengah kali biaya angkut yang harus dibayar atas barang yang terlambat, tetapi tidak melebihi jumlah biaya angkut yang harus dibayar berdasarkan kontrak transportasi multimoda.

Keseluruhan jumlah tanggung jawab yang menjadi beban operator transportasi multimoda tidak boleh melebihi batas tanggung jawab yang diakibatkan oleh kerugian total terhadap barang.

## Pasal 54 s/d Pasal 56

Cukup jelas.

## Pasal 57

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemberian fasilitas di bidang pembiayaan dan perpajakan" adalah:

- mengembangkan lembaga keuangan nonbank khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga nasional;
- memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan armada niaga nasional baik yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank dengan kondisi pinjaman yang menarik; dan
- memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional.

## Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan industri perkapalan terpadu" adalah pusat industri yang meliputi antara lain fasilitas pembangunan, perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan, yang terintegrasi dengan industri penunjangnya, seperti material kapal, permesinan, dan perlengkapan kapal.

## Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud "bahan baku dan komponen kapal" antara lain material, suku cadang, dan perlengkapan kapal.

## Huruf e s/d Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 58 dan Pasal 59

Cukup jelas.

## Pasal 60

## Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah pemegang hipotek dapat menggunakan *grosse* akta hipotek sebagai landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 61 s/d Pasal 65

Cukup jelas.

## Pasal 66

## Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Biaya *salvage* diprioritaskan dari piutang-pelayaran yang didahulukan lainnya agar tidak mengganggu alur-pelayaran dan kolam pelabuhan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas kapal.

## Pasal 67

Cukup jelas.

## Pasal 68

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "pintu gerbang kegiatan perekonomian" adalah sarana perkembangan perekonomian daerah, nasional, dan kegiatan perdagangan internasional.

## Huruf c s/d Huruf f

Cukup jelas.

## Pasal 69

Cukup jelas.

## Pasal 70

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelabuhan laut" adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan.

## Huruf b

Cukup jelas

## Ayat (2)

## Huruf a

Pelabuhan utama berfungsi sebagai:

- a. pelabuhan internasional; dan
- b. pelabuhan *hub* internasional.

Yang dimaksud dengan "Pelabuhan internasional" adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.

Yang dimaksud dengan "Pelabuhan *hub* internasional" adalah pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (*transshipment*) barang antarnegara.

## Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 71 dan Pasal 72

Cukup jelas.

## Pasal 73

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kelayakan teknis" antara lain mengenai kondisi perairan (gelombang, arus, kedalaman, dan pasang surut) dan kondisi lahan (kontur permukaan tanah).

Yang dimaksud dengan "kelayakan lingkungan" adalah tempat yang akan digunakan untuk lokasi pelabuhan tidak mengganggu lingkungan dan sesuai dengan peruntukannya.

## Pasal 74

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitas pokok" antara lain dermaga, gudang, lapangan penumpukan, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk bahan atau barang berbahaya dan beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan, serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara lain kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase dan sampah, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau, dan kesehatan).

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitas pokok" antara lain alurpelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, perairan tempat alih muat kapal, perairan untuk kapal yang mengangkut bahan atau barang berbahaya, perairan untuk kegiatan karantina, perairan alur penghubung intrapelabuhan, perairan pandu, dan perairan untuk kapal pemerintah.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara lain perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat, dan perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air).

## Pasal 75

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "koordinat geografis" adalah koordinat yang ditentukan dengan lintang dan bujur.

## Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dikuasai oleh negara" adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 76

## Ayat (1)

Penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk pelabuhan laut pengumpan regional ditetapkan oleh gubernur, sedangkan pelabuhan pengumpan lokal ditetapkan oleh bupati/walikota.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 77 s/d Pasal 79

Cukup jelas.

## Pasal 80

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan pemerintahan lainnya" antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan liar (*illegal logging*) dan penambangan liar (*illegal mining*) yang ke luar masuk melalui pelabuhan.

## Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 81

Cukup jelas.

## Pasal 82

## Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

1 (satu) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat membawahi beberapa pelabuhan (*cluster*).

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bentuk lainnya" antara lain persewaan lahan, pergudangan, dan penumpukan. Dalam perjanjian paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, kinerja yang harus dicapai oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan jangka waktu konsesi.

Ayat (5).....

**Ayat (5) dan Ayat (6)**

Cukup jelas.

**Pasal 83 s/d Pasal 89**

Cukup jelas.

**Pasal 90****Ayat (1) s/d Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan "kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan" antara lain perkantoran, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan air limbah dan

sampah, pelayanan bunker, dan tempat tunggu kendaraan bermotor.

**Pasal 91****Ayat (1) s/d Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah apabila ternyata terdapat Badan Usaha Pelabuhan yang mampu memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya untuk melayani kegiatan yang memberikan manfaat komersial.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 92 s/d Pasal 95**

Cukup jelas.

**Pasal 96****Ayat (1)**

Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur, sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh

bupati.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 97****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "persyaratan operasional" adalah Standar Operasional Pelabuhan, sumber daya manusia yang mengoperasikan, kesiapan instansi lain seperti karantina, bea cukai, dan imigrasi sesuai kebutuhan.

**Ayat (2)**

Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur, sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh

bupati.

**Pasal 98 s/d Pasal 101**

Cukup jelas.

**Pasal 102****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "kegiatan tertentu" adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan.

Kegiatan usaha pokok yang dimaksud antara lain adalah:

- a. pertambangan;
- b. energi;
- c. kehutanan;
- d. pertanian;
- e. perikanan;
- f. industri; dan
- g. dok dan galangan kapal.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 103 s/d Pasal 110**

Cukup jelas.

**Pasal 111****Ayat (1) s/d Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan "aspek administrasi" adalah rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota, dan Syahbandar setempat.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "aspek ekonomi" adalah menunjang industri tertentu, dengan arus barang khusus bervolume besar.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "aspek keselamatan dan keamanan pelayaran" adalah dipenuhinya kedalaman perairan dan kolam pelabuhan, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, stasiun radio pantai, termasuk sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "aspek teknis fasilitas kepelabuhanan" adalah fasilitas pokok, fasilitas penunjang, serta fasilitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

**Huruf e dan Huruf f**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 112 s/d Pasal 114**

Cukup jelas.

**Pasal 115****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan mengenai pemerintahan daerah.

**Pasal 116**

Cukup jelas.

**Pasal 117****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a s/d Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan "Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari kapal" adalah satu kesatuan sistem dan prosedur serta mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan dan mempertahankan terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap standar keselamatan dan pencegahan pencemaran yang dipersyaratkan dalam ketentuan internasional yang terkait dengan manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan "Manajemen Keamanan Kapal" adalah satu kesatuan sistem dan prosedur dan mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang serta peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap kesiapan kapal menghadapi, mempertahankan, dan menjaga keamanan kapal dalam rangka meningkatkan keselamatan kapal.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 118

Cukup jelas.

## Pasal 119

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan internasional" adalah ketentuan yang diterbitkan oleh *International Authority of Light-house Association (IALA)*, antara lain yang mengatur standarisasi serta kecukupan dan keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) dan *International Telecommunication Union (ITU)* dan *International Maritime Pilotage Association (IMPA)*.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 120

Cukup jelas.

## Pasal 121

Yang dimaksud dengan "Sistem pengamanan fasilitas pelabuhan" adalah prosedur pengamanan di fasilitas pelabuhan pada semua tingkatan keamanan (*security level*).

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Sarana dan prasarana pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi pagar pengaman, pos penjagaan, peralatan monitor, peralatan detektor, peralatan komunikasi, dan penerangan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "Sistem komunikasi" adalah tata cara berhubungan atau komunikasi internal fasilitas pelabuhan, komunikasi antara koordinator keamanan pelabuhan dengan fasilitas pelabuhan dan dengan instansi terkait.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "Personel pengaman" adalah personel yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pengamanan sesuai dengan manajemen pengamanan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code*).

## Pasal 122 dan Pasal 123

Cukup jelas.

## Pasal 124

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengadaan kapal" adalah kegiatan memasukkan kapal dari luar negeri, baik kapal bekas maupun kapal baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia. Yang dimaksud dengan "pembangunan kapal" adalah pembuatan kapal baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung berbendera Indonesia.

Yang dimaksud dengan "pengerjaan kapal" adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat dilakukan perombakan, perbaikan, dan perawatan kapal.

Yang dimaksud dengan "perlengkapan kapal" adalah bagian yang termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat penolong, penemu (*smoke detector*) dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika

kapal, dan peta-peta serta publikasi nautika, serta perlengkapan pengamatan meteorologi untuk kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 125

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perombakan" adalah perombakan konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi kapal.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 126

## Ayat (1)

Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal ukuran GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) atau lebih kecil:

- Kapal perang;
- kapal negara; dan
- kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga.

## Ayat (2)

## Huruf a

Jenis sertifikat kapal penumpang antara lain:

- Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (meliputi keselamatan konstruksi, perlengkapan, dan radio kapal); dan
- Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).

## Huruf b

Jenis-jenis sertifikat keselamatan kapal barang sesuai dengan SOLAS 1974 antara lain:

- Sertifikat Keselamatan Kapal Barang;
- Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;
- Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang;
- Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang; dan
- Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).

## Huruf c

Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan sebagai bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal dan pengawakan.

## Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pejabat pemerintah" adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan yang diangkat oleh Menteri.

## Pasal 127 s/d Pasal 129

Cukup jelas.

## Pasal 130

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sewaktu waktu" adalah di luar jadwal yang ditentukan untuk perawatan berkala, karena adanya kebutuhan.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah diberikannya keringanan terhadap persyaratan keselamatan kapal dalam kondisi sebagai berikut:

- kapal yang melakukan percobaan berlayar;
  - kapal yang digunakan dalam penanggulangan bencana;
  - kapal berlayar dalam cuaca buruk dan/atau mengalami musibah yang mengakibatkan rusak atau hilangnya perlengkapan kapal;
  - kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan;
  - kapal berlayar menuju galangan untuk perbaikan (docking); atau
  - kapal dengan jenis, kategori, ukuran, konstruksi, atau bahan utamanya, dengan mempertimbangkan daerah-pelayarannya tidak efisien apabila harus memasang perlengkapan keselamatan tertentu atau alat komunikasi tertentu.
- Sebagai contoh kapal dengan jenis, kategori, ukuran, konstruksi, atau bahan utamanya, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan internasional, tetapi karena daerahpelayarannya lokal dan dekat maka persyaratan peralatan keselamatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

## TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM-22 Tahun 2007, tanggal 12 Juni 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, dipandang perlu menata kembali tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan penumpang laut dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 (*BN No. 5317 hal. 1B-9B dst*) tentang pelayaran (LN Tahun 1992 Nomor 98, TLN Nomor 3493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 (*BN No. 6397 hal. 1B-11B dst*) tentang Angkutan di Perairan (LN Tahun 1999 Nomor 187, TLN Nomor 3907);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 (*BN No. 6690 hal. 1B-16B*) tentang Kepelabuhanan (LN Tahun 2001 Nomor 127, TLN Nomor 4145);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (*BN No. 7175 hal. 9B-16B dst*) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (*BN No. 7220 hal. 8B-12B dst*) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 (*BN No. 4976 hal. 5B-9B*) tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk penumpang dewasa serta trayek yang dilalui, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk anak dan bayi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. anak berumur di atas 23 (dua puluh tiga) bulan sampai dengan 11 (sebelas) tahun, dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif penumpang dewasa;

- b. bayi berumur sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif penumpang dewasa.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2):

- a. sudah termasuk biaya makan dan minum, biaya embarkasi/debarkasi, biaya pelayanan lainnya untuk penumpang di kapal berupa hiburan/rekreasi dan penyediaan air mandi;
- b. belum termasuk iuran wajib dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dari PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja serta asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan pelabuhan yang berlaku bagi setiap penumpang yang masuk pelabuhan keberangkatan dan biaya reede transport di pelabuhan yang menggunakan reede transport.

(4) Pemberian diskon atau pengurangan atas Tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi untuk penumpang Manusia Lanjut Usia, Anggota/cacat Veteran, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Mahasiswa/pelajar dan lain-lainnya ditetapkan oleh Perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan angkutan penumpang laut dalam negeri dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Nasional yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi pada trayek-trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, wajib mengajukan usulan tarif untuk trayek-trayek yang akan dilayani, kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 3

Setiap jenis pungutan kepada penumpang yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peraturan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 93 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku satu bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2007  
MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd.

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

**Catatan redaksi:**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)